



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/344 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR
DALAM STATUS TANGGAP DARURAT DI DESA TUMANGGAL
KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan surat Gubernur Jawa Tengah Tanggal 21 Oktober Nomor 440/0014273 perihal Antisipasi bencana banjir longsor dan Buletin Prakiraan Musim Hujan 2020/2021 Provinsi Jawa Tengah dari Stasiun Klimatologi Semarang, Awal musim hujan di Purbalingga wilayah Utara, Timur, Selatan dan Barat Laut diprakirakan pada bulan Oktober Dasarian I, wilayah Barat pada bulan Oktober Dasarian II, sedangkan Puncak Musim Hujan wilayah Timur, Selatan dan Barat pada bulan Januari 2020 dan wilayah Utara dan Barat Laut pada bulan Februari 2021, dengan panjang musim hujan antara 22-27 Dasarian, yang berpotensi terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin ribut/puting beliung di Wilayah Kecamatan Kemangkong, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Padamara, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kertanegara;
 - b. bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 terjadi longsor di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan, yang berdasarkan hasil kaji cepat lapangan yang dilakukan oleh Tim Geologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tanah Longsor Dalam Status Tanggap Darurat Di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tanah Longsor Dalam Status Tanggap Darurat Di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.



- KEDUA** : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Desember 2020
Pjs. BUPATI PURBALINGGA,


SARWA PRAMANA, S

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Jakarta;
4. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala DINSODALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.